

TESIS

**UPAYA PENANGGULANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DI KOTA MAKASSAR**

***EFFORTS TO CONTROL THE CENTER FOR DRUG AND FOOD
CONTROL AGAINST CRIME OF ILLEGAL COSMETICS
CIRCULATION IN MAKASSAR CITY***



Oleh:

RISMA NUR HIJRIAH RUSNI RAUF

B012191086

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**UPAYA PENANGGULANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

RISMA NUR HIJRIAH RUSNI RAUF

B012191086

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**UPAYA PENANGGULANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh


RISMA NUR HIJRIAH RUSNI RAUF

Nomor Pokok B012191086

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 04 Maret 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui Komisi Penasihat,

Ketua




Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003

Anggota



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi S2
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Parida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAAN

Nama : Risma Nur Hijriah Rusni Rauf

NIM : B012191086

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul
**“UPAYA PENANGGULANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL
DI KOTA MAKASSAR”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagai dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 04 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



RISMA NUR HIJRIAH RUSNI RAUF
NIM: B012191086

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Kepada orang tua serta saudara-saudara penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat sehingga tesis ini dapat selesai. Adapun judul tesis ini adalah "**Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar**". Dalam tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pempimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasuddin, beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.

3. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan motivasi dan kesempatan kepada Penulis dengan mengizinkan untuk mengenyam pendidikan lanjutan di tingkat Magister.
4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM., dan Dr. Nur Azisa., S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi Penulis selama penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS, Dr. Haerana, S.H., M.H., dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan saran serta perbaikan bagi Penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Februari 2021

RISMA NUR HIJRIAH RUSNI RAUF

ABSTRAK

RISMA NUR HIJRIAH RUSNI RAUF (B012191086), “Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar”. Di bawah bimbingan Slamet Sampurno dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dan menganalisis kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menangani penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetik ilegal menggunakan 2 (dua) upaya atau tindakan dalam perlindungan masyarakat, yaitu: (a) upaya preventif; BBPOM Makassar menggunakan metode dengan melakukan pengawasan secara rutin setiap minggu secara acak (di dalam kota maupun di luar kota) berdasarkan analisis resiko serta melakukan pemeriksaan khusus bersama aparat Kepolisian. Pengawasan dilakukan sebelum beredar dan setelah beredarnya produk kosmetik di pasaran, melakukan sosialisasi berupa Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta penyebaran informasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mengembangkan wawasan, dan kesadaran dalam membeli dan mengonsumsi kosmetik yang baik, serta melakukan patroli cyber di media sosial agar BBPOM Makassar lebih mudah mengetahui keberadaan penjualan kosmetik. (b) upaya represif; dalam mencegah terjadinya kejahatan PPNS BBPOM Makassar menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, melakukan penindakan atas laporan/pengaduan dan keterangan terkait peredaran kosmetik ilegal, serta pengumpulan barang bukti, dan 2) Kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menangani penanggulangan peredaran kosmetik ilegal, yaitu menggunakan 5 (lima) faktor; (a) faktor hukum, di dalam UU Kesehatan tidak mengatakan minimal hukuman yang diberikan/dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal, (b) faktor penegak hukum, dalam segi kewenangan PPNS BBPOM Makassar masih sangat kurang karena tidak adanya upaya paksa, belum optimalnya koordinasi PPNS BBPOM Makassar dengan instansi lain dan masih kurangnya PPNS dan pegawai di bidang pengawasan mengingat wilayah kerja BBPOM Makassar sangat luas, (c) faktor sarana dan fasilitas; belum memadai guna keperluan penyidikan dan pengawasan yang membutuhkan biaya yang sangat besar, (d) faktor masyarakat; masih minimnya kesadaran dan wawasan masyarakat dalam membeli dan mengonsumsi kosmetik yang baik, (e) faktor

kebudayaan; disebabkan karena kecanggihan teknologi serta kemajuan ekonomi yang menimbulkan kejahatan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

ABSTRACT

RISMA NUR HIJRIAH RUSNI RAUF (B012191086), "Efforts to Control the Center for Drug and Food Control Against Crime of Illegal Cosmetics Circulation in Makassar City". Supervised of Slamet Sampurno and Nur Azisa.

This study aims to analyze efforts to tackle the Central for Drug and Food Control against the crime of illegal cosmetic distribution and analyze the obstacles faced by the Central for Drug and Food Control in dealing with the criminal act of illegal cosmetic distribution. This research uses a normative empirical research type using a statute approach (statue approach) and a case approach (case approach).

The results of this study are: 1) Efforts to overcome the Central Bureau of Drug and Food Control against the distribution of illegal cosmetics use 2 (two) efforts or actions in public protection, namely: (a) preventive measures; BBPOM Makassar uses the method of conducting routine surveillance every week at random (inside the city or outside the city) based on risk analysis and conducting special checks with the Police. Supervision is carried out prior to circulation and after the circulation of cosmetic products on the market, socialization in the form of Communication, Information and Education and dissemination of information to provide protection to the public in order to develop insight and awareness in buying and consuming good cosmetics, as well as conducting cyber patrols on social media so that BBPOM Makassar is more easily aware of the existence of cosmetic sales. (b) repressive measures; in preventing crimes, the Makassar BBPOM PPNS submits the results of the investigation to the Public Prosecutor through the Police Investigator, takes action on reports / complaints and information regarding the distribution of illegal cosmetics, as well as collecting evidence, and 2) Obstacles faced by the Central Center for Drug and Food Control in handling prevention circulation of illegal cosmetics, using 5 (five) factors; (a) legal factors, in the Health Law it does not say at least the punishment given / imposed on the perpetrators of the illegal distribution of cosmetics, (b) the law enforcement factor, in terms of the authority of PPNS BBPOM Makassar is still lacking due to the absence of forced efforts the not optimal coordination of the PPNS BBPOM Makassar with other agencies and the lack of PPNS and staff in the field of supervision considering that the BBPOM Makassar work area is very large, (c) the facilities and facilities factor; inadequate for the purposes of investigation and supervision which require very large costs, (d) community factors; the lack of public awareness and insight in buying and consuming good cosmetics, (e) cultural factors; due to technological sophistication and economic progress that has led to crime.

Keywords: prevention, the crime of illegal cosmetic distribution.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal.....	11
B. Sistem Peradilan Pidana	21
C. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	23
1. Tugas Pokok Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	23
2. Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	25
3. Wewenang Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	25
D. Landasan Teori.....	27
1. Teori Penegakan Hukum.....	27
2. Teori Kriminologi	30
E. Kerangka Pikir	33
F. Bagan Kerangka Pikir.....	35

G. Definisi Operasional	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Pendekatan Masalah	37
D. Sumber dan Jenis Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar.....	47
B. Kendala Yang Dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar.....	56
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi rakyat serta kesejahteraan Indonesia merupakan bagian dari pengembangan kesehatan yang harus diwujudkan serta termasuk dalam bagian tujuan hukum bangsa Indonesia. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum diperlukan pembangunan di bidang kesehatan yang merata, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, seluruh tindakan dan usaha memajukan standar/derajat kesehatan masyarakat untuk tidak membeda-bedakan, baik dalam hal kerjasama maupun perlindungan untuk menciptakan potensi manusia, meningkatkan ketahanan serta pembangunan nasional.

Pengembangan maupun kemajuan perekonomian terhadap berbagai perkembangan di bidang teknologi, perindustrian, perekonomian ataupun perdagangan yang menyebabkan semakin meningkatnya permasalahan yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia, terutama mengenai persoalan melindungi masyarakat pada bidang perindustrian maupun perdagangan dalam negeri yang telah menciptakan beraneka macam barang yang ditawarkan baik berupa produk luar negeri ataupun produk dalam negeri.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum serta kepastian demi memajukan, memusatkan serta memberi jalan demi pembentukan kesehatan

diperlukan alat-alat hukum aktif, sehingga mampu mencapai kemajuan yang canggih dan tumbuh di masa akan datang.

Dua hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan, saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain yaitu kosmetik dan perempuan. Jadi tidak heran jika kosmetik telah menjadi kebutuhan utama bagi kaum perempuan, tidak peduli pada latar belakang dan statusnya. Perkembangan industri kosmetik semakin meningkat dengan seiring perubahan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu produk kosmetik termasuk dalam kebutuhan primer (kebutuhan dasar).

Perkembangan industri kosmetik yang pesat juga terjadi di Tanah Air. Baik kosmetik untuk kepentingan pribadi maupun profesional *makeup*. Beragam jenis kosmetik yang ditemukan dan ditawarkan di pasaran seringkali membuat para perempuan sulit membedakan produk mana yang layak dan aman digunakan. Sebagian besar perempuan mendambakan hasil yang maksimal dengan rentang waktu penggunaan yang singkat tanpa mempertimbangkan efek samping yang akan terjadi di masa mendatang. Keinginan akan produk kosmetik yang selalu ada bahkan bertambah, yang mengakibatkan persaingan antar pelaku usaha semakin melonjak serta menghasilkan beraneka macam produk kosmetik seperti mutu serta manfaat yang menjanjikan.

Produsen sering meremehkan standarisasi barang yang mereka tawarkan kepada konsumen. Standarisasi sangat berarti peranannya dalam mencegah terjadinya produk yang rusak ataupun membahayakan, sebab itulah wajib diterapkan sekurang-kurang kriteria yang perlu dijadikan dasar atau patokan

ketika melakukan pembuatan kosmetik untuk menyakinkan serta terjamin kualitasnya saat digunakan.¹

Peredaran kosmetik memungkinkan memenuhi keinginan produsen untuk dijadikan lahan bisnis, baik kosmetik yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar. Tindakan semacam ini dijadikan lahan bisnis oleh produsen yang memiliki itikad jahat, karena kondisi pembeli lemah mengakibatkan kurangnya perlindungan masyarakat yang setingkat untuk melindungi hak-hak pembeli.² Menjadi pembeli pastinya sangat dirugikan atas keadaan barang yang tidak sesuai kriteria kesehatan serta beredarnya produk yang tidak memiliki notifikasi Badan POM RI yang menyebabkan pengaruh negatif di dalam kehidupan masyarakat.³

Untuk membedakan kosmetik legal dan kosmetik ilegal terkadang sangat sulit. Kosmetik legal memiliki izin edar berupa kode yang diawali dengan huruf NA/NB/NC/ND/NE dan diikuti dengan 11 (sebelas) angka. Maka sebagai kehati-hatian Badan POM RI mengingatkan agar masyarakat sebagai pengguna cerdas dalam menggunakan produk kosmetik serta selalu mengecek “KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) terlebih dahulu.

Penyebab utama peredaran kosmetik ilegal yaitu akibat harga produk yang sangat murah dibandingkan dengan produk yang sudah memiliki izin edar. Membiarkan penyebaran kosmetik ilegal sama saja membiarkan masyarakat

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.16.

² Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

³ Happy Susanto, *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Yogyakarta, 2008, hal.1.

menghadapi resiko buruk, bukan hanya merugikan pembeli saja akan tetapi merugikan negara dari pemasukan pajak.⁴ Berbagai macam usaha yang dilakukan produsen demi mendapatkan barang dari mancanegara yang dimasukkan langsung ke dalam negeri untuk dijual.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf a bahwa:⁶

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.”

Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Pers/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, yaitu:⁷

“Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.”

Produsen yang mendistribusikan produknya di dalam negeri harus mempunyai izin edar produk yang menunjukkan bahwa kosmetik aman manfaatnya serta berhasil dari beberapa tahap yang ditentukan oleh pihak Badan POM.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan:⁸

⁴ Haril Sutarjo, *Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kesehatan Berupa Kosmetik Dan Persediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, Jurnal Reformasi Hukum Vol. 1. No.1 September 2017: 133.

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 12.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Pers/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

“Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berupa notifikasi, dikecualikan bagi kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.”

Dapat dilihat berdasarkan hasil prapenelitian mengenai peredaran kosmetik ilegal dari tahun 2017 sampai tahun 2019 yang penulis peroleh dari Balai Besar POM Makassar yaitu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) perkara. Balai Besar POM Makassar berkoordinasi dengan Polda (SulSel) melakukan pemeriksaan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar pada hari Selasa 25 Juni 2019 kira-kira pukul 13.00 WITA. Sesuai laporan masyarakat setempat, Balai Besar POM Makassar menindaklanjuti laporan tersebut. Diduga ada dua rumah yang dijadikan tempat pembuatan kosmetik. Sementara barang bukti yang diamankan yaitu ribuan poduk kosmetik yang diduga palsu dan berbagai jenis kosmetik diantaranya vitamin pemutih, sabun, dan kosmetik lainnya serta tidak mengantongi izin edar. Barang bukti yang diamankan dikemudian dilakukan uji lab terhadap bahan kosmetik. Pelaku juga menjual melalui media sosial (*online*).⁹

Penemuan lainnya oleh Balai Besar POM Makassar berkoordinasi bersama Bea dan Cukai Makassar. Pada hari Jumat 22 November 2019 barang tersebut tercium oleh aparat Bea dan Cukai Makassar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin setelah jelas legalitasnya oleh BBPOM melalui mesin *X-ray*. Balai Besar POM Makassar mengamankan produk melalui kantor Pos Indonesia sebanyak 13.780 pcs dan harganya ditaksir sebesar Rp.

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-4599691/geledah-rumah-di-makassar-bpom-temukan-kosmetik-tanpa-izin-edar>, diakses hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 12.36 WITA.

548.780.000. Produk kosmetika sangat berbahaya karena bisa membuat penggunanya terkena kanker kulit. Produk yang diamankan yaitu *skin care* sabun maupunkrim wajah serta *hand body lotion* yang berasal dari berbagai mancanegara.¹⁰

Dari penggunaan kosmetik berbahaya dapat menimbulkan efek samping, bahwa pengguna kosmetik menginginkan perlindungan. Setiap orang maupun kelompok dalam keadaan apapun tentu menjadi pengguna suatu barang ataupun jasa. Akibat yang biasa terjadi yaitu kualitas produk, keterangan yang tidak jelas maupun pemalsuan.¹¹

Salah satu kepedulian Badan POM RI adalah merujuk pada bentuk perubahan perdagangan serta perkembangan industri kosmetik, tugas terpenting Badan POM yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan produk yang beredar dan memenuhi persyaratan mutu, keamanan, manfaat maupun penandaan produk. Serta memberikan pertahanan sosial dengan mencapai kesejahteraan sosial adalah sasaran penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk tesis yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar.”**

¹⁰ <https://makassar.sindonews.com/berita/35020/1/hati-hati-belasan-ribu-kosmetik-ilegal-beredar-di-kota-makassar>, diakses hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 13.07 WITA

¹¹ Sri Redjeki Hartono, makalah “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen” dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 34.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Makassar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menangani penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Makassar?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tentang upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis mengenai kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menangani penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Makassar.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dan para penegak hukum terkait pengaturan penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penelitian yang Penulis lakukan dalam hal ini belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang “Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar”. Namun ada tesis yang membahas tema yang hampir serupa namun berbeda pada subkajian dan metode penelitian, berikut yang berbeda selanjutnya diuraikan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rallyta Hero Prasapta Wulan pada tahun 2017¹², Program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul Tesis “Problematika Notifikasi Kosmetika BPOM Atas Peredaran Kosmetik Import Di Yogyakarta”. Dalam penelitian ini yang bersangkutan mengambil 3 rumusan masalah yaitu:
 - a. Apa tujuan diterbitkannya Permenkes No. 1176/Menkes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika?
 - b. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan tidak terpenuhinya PermenkesNo.1176/Menkes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika?

¹² Rallyta Hero Prasapta Wulan, 2017, “Problematika Notifikasi Kosmetika BPOM Atas Peredaran Kosmetik Import Di Yogyakarta”, *Tesis*, Program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

- c. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak terpenuhinya Permenkes No.1176/Menkes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika?

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pertama, penelitian diatas mengkaji tentang problematika notifikasi kosmetika, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Kedua, penelitian di atas mengkaji kosmetik import, sedangkan penelitian penulis mengkaji kosmetik ilegal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kristiani Natalia pada tahun 2018¹³, Program Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dengan judul Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Di Jual Bebas Secara *Online* Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam penelitian ini yang bersangkutan mengambil 3 rumusan masalah yaitu:
 - a. Bagaimana peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen *online* di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?
 - b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan keamanan dari produk kosmetik yang di pasarkan oleh pelaku usaha secara *online* di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?

¹³ Kristiani Natalia, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Di Jual Bebas Secara *Online* Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Tesis*, Program Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

- c. Apa upaya yang dapat di lakukan oleh konsumen yang dirugikan dalam pembelian sediaan farmasi kosmetik *online* di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pertama, penelitian diatas mengkaji tentang perlindungan konsumen, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Kedua, penelitian di atas mengkaji kosmetik yang di jual bebas secara *online*, sedangkan penelitian penulis mengkaji kosmetik illegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal

1. Tindak Pidana

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan maksud yang sebenarnya tentang *strafbaar feit*. Tindak pidana biasanya disebut juga dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Delik ialah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.”¹⁵

Perbuatan pidana adalah tindakan atau perilaku yang bisa dijatuhkan terhadap yang melakukannya dan disertai sanksi pidana. Dapat dinyatakan perbuatan pidana jika unsurnya terpenuhi yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengutamakan tindakannya serta tindakan maupun

¹⁴ A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, hal. 65.

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 18.

berdampak pada tak dikehendaki oleh peraturan/ketentuan dan menitikberatkan adanya subyek (yang melakukan kejahatan).¹⁶

Syarat utama perbuatan pidana adalah adanya aturan yang melarang, memuat karakter atau watak si pelaku tetapi sebagai data penilaian atau masukan atau pidana yang dijatuhkan. Pada dasarnya hukum pidana hanya dapat diperbuat oleh orang yang merupakan subjek hukum.

Menurut Simons mendefinisikan peristiwa pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Perbuatan pidana menurut Moeljatno merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁸ Tindak pidana menurut Vos yaitu suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁹

Hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire yaitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat

¹⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 175.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 35.

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 54.

¹⁹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 70.

khusus, dengan demikian hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam KUHP pada umumnya terdiri atas dua unsur, yaitu:²¹

- a) Unsur Subyektif:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
 - 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*;
 - 5) Perasaan takut.
- b) Unsur Objektif:
 - 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
 - 3) Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berkenaan dengan dua unsur di atas, bahwa tindak pidana hanya terfokus pada dilarangnya tindakan saja serta tidak menunjuk pada seseorang yang menjalankan tindak pidana. Pada umumnya sifat melawan hukum satu perbuatan ditentukan oleh faktor objektif yang berada di luar diri si pelaku (*persoonheid van de dader*) dan sifat melawan hukum ini akan terhapus ketika dipengaruhi oleh unsur-unsur positif yang subjektif.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal.2.

²¹ Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 18.

Menurut Moeljatno, membagi 3 (tiga) unsur tindak pidana yaitu:²²

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Simons menuliskan unsur-unsur tindak pidana adalah:²³

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Secara jelas, menurut Simons mengatakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif yang dimaksud yaitu: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan unsur subjektif yaitu: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).²⁴

Menurut Vos, membagi tiga unsur tindak pidana yaitu:²⁵

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana; dan
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 79.

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 39.

²⁴ *Ibid.*, hal. 40.

Dari ketiga penganut paham dualisme diatas, bahwa unsur-unsur tersebut mempunyai kesamaan, yaitu tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang, termuat didalam undang-undang, serta diancam dipidana bagi yang melakukannya. Terlihat jelas bahwa unsur-unsur diatas bukan melibatkan diri si pembuat, hanya saja menyinggung perbuatannya.

Menurut E.Y. Kanter dan R. Sianturi, membagi unsur tindak pidana ke dalam 5 (lima) unsur diantaranya:²⁶

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

3. Peredaran

Berdasarkan Peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika Pasal 1 ayat (4):²⁷

“Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.”

Standar kosmetik yaitu produk yang akan di distribusikan wajib mencantumkan notifikasi maupun nomor pendaftaran yang diregister oleh Dirjen POM, supaya Badan POM lebih mudah melakukan pengawasan.

²⁶ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 211.

²⁷ Peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

Kosmetik tersebut harus memenuhi standar, seperti: a) Manfaat, b) Mutu, dan c) Penandaan.

4. Kosmetik

Kosmetik berasal dari bahasa Yunani “*kosmetikos*” berarti keterampilan menghias, sedangkan “*kosmos*” berarti hiasan.²⁸ Definisi kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:²⁹

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Dari definisi di atas menunjukkan jika kosmetika bukan hanya satu obat yang dimanfaatkan tetapi saja untuk diagnosis, penyembuhan serta pencegahan penyakit. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosmetik adalah obat atau bahan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir.³⁰

Menurut *Food and Drug Administration* (FDA), kosmetik yaitu produk yang digunakan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik atau mengubah penampilan, mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh.³¹

²⁸ Rostamailis, *Penggunaan Kosmetik Dasar Kecantikan dan Berbusana Yang Serasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 8.

²⁹ Peraturan Menteri Kesehatan No.1176/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik.

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.

³¹ <http://fashionakse.blogspot.com/p/beranda.html> , diakses hari Rabu 01 April 2020 pukul 20.00 WITA.

5. Dasar Hukum Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menjelaskan mengenai penyidik, penyidik yang dimaksud bukan hanya penyidik Polri tetapi juga penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik PPNS ialah pejabat PNS yang diberi kewenangan dan ditunjuk menjadi penyidik untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya telah diatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, akan tetapi didalam KUHAP tidak menyebutkan kewenangan PPNS dengan jelas untuk menjalankan fungsinya.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) tidak menyebutkan secara jelas ataupun menyinggung mengenai kosmetika. Dengan demikian Pasal 8 ayat (1) huruf a saja yang bisa dijadikan dasar oleh konsumen yang membeli kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu. Dalam pasal tersebut dikatakan produsen tidak boleh mendistribusikan produk yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam kebijakan undang-undangan. Produk kosmetika yang beredar wajib memiliki kriteria ataupun syarat mutu yang telah ditentukan oleh BPOM maupun dalam kebijakan undang-undangan yang terkait. Apabila kosmetika yang beredar bertentangan dengan kriteria

kualitas yang sudah diterapkan, maka kosmetika tersebut tidak dapat diperdagangkan.

Peraturan mengenai hukuman atau denda yang bisa dijatuhkan kepada produsen yang melakukan pelanggaran konsumen dapat terdiri tiga hal, yaitu sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) serta hukuman pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan terkait peredaran kosmetika yang tidak mempunyai notifikasi serta pelanggaran perbuatan pidana diatur dalam beberapa pasal, yaitu:³²

Pasal 106 ayat (3)

“Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 189 ayat (1)

“Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.”

Pasal 189 ayat (2)

“Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

³² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
- d) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- e) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
- f) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan; dan
- g) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.”

Pasal 196

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

d. Peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Produk yang diperbolehkan masuk atau untuk diedarkan dalam negeri yaitu produk yang sudah mempunyai izin dari Badan POM serta importir kosmetika yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif menurut Pasal 20 ayat (1) yaitu: peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetika, penarikan kosmetika dari peredaran,

pemusnahan kosmetika atau penghentian sementara produksi, pemasukan, dan/atau peredaran kosmetika.³³

e. Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring

Kosmetika yang diedarkan harus mempunyai notifikasi dan telah memenuhi cara pembuatan yang baik. Produsen wajib menjamin produk yang diproduksi dan/atau diedarkan secara daring serta memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu. Melaksanakan pengawasan ke sarana yang terkait atau patut diduga melaksanakan kegiatan penjualan obat dan makanan secara daring. Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif menurut Pasal 32 ayat (2) dapat berupa peringatan, peringatan keras, rekomendasi penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik milik Apotek, Sistem Elektronik milik Industri Farmasi, Sistem Elektronik milik Pedagang Besar Farmasi yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik, rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian, larangan mengedarkan untuk sementara waktu, dan/atau perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan.

³³ Peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

B. Sistem Peradilan Pidana

Sistem merupakan suatu struktur atau bentuk yang didalamnya mengandung unsur-unsur dan merupakan salah satu komponen. Sistem peradilan pidana adalah penjelmaan dari *criminal justice system*.³⁴ Sistem peradilan pidana (disingkat menjadi SPP) adalah salah satu bagian dari proses untuk mencegah terjadinya kriminal atau upaya penal dengan dibarengi tindak pidana yang merupakan tujuan terpenting dan termasuk juga pelaksanaan pidananya.

Istilah sistem peradilan pidana terutama sejak disahkan KUHP telah menjadi istilah yang baku menggambarkan keterpaduan hubungan antara sub sistem peradilan dalam memproses masukan (*input*) suatu perkara untuk diperoleh keluaran (*output*) berupa putusan hukum yang berkeadilan. Istilah yang tepat untuk menggambarkan proses itu, yakni administrasi keadilan.³⁵

Menurut Lawrence M. Friedman, membagi sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) komponen, diantaranya:

- a. Komponen Struktural, yaitu bagian-bagian dari sistem yang bergerak didalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
- b. Komponens Substansi, yaitu suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum, berbentuk hukum *in-concreto* atau kaidah hukum individual maupun hukum *in-abstracto* atau kaidah hukum umum; dan
- c. Komponen Budaya Hukum, yaitu sikap warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Budaya hukum diartikan juga sebagai keseluruhan

³⁴ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal. 11.

³⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 292.

jalanan sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap yang memengaruhi hukum.

Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana sangat perlukan adanya sinkronisasi yang bersifat struktural dan kultural. Dengan demikian, untuk mengimplementasikan sistem peradilan pidana dan hukum pidana tersebut harus kesatuan yang terpadu sebagai suatu sistem yang mempunyai karakteristik yaitu penyesuaian pada tujuan, menyeluruh, menciptakan sistem nilai tertentu, sistem harus sesuai dengan yang lainnya, serta mempunyai pengawasan yang sistematis.

Barda Nawawi Arif mengatakan sebenarnya sistem peradilan pidana itu pada dasarnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum diidentikan dengan istilah kekuasaan kehakiman.³⁶

Menurut Philip P. Purpura bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.³⁷

³⁶ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 19.

³⁷ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press. Malang, 2005, hal. 2.

Sedangkan Hyman Gross memandang sistem peradilan pidana, sebagai:³⁸

1. Peradilan Pidana sebagai Kritikan Sosial; pada masyarakat modern, peradilan pidana mempunyai tiga tahap. Pertama, ada tuduhan yang kritis bagi tindakan oleh seseorang yang dikatakan telah melanggar hukum. Namun tuduhan itu sendiri harus diuji secara kritis untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah, dan ini terjadi pada tahap kedua. Jika tuduhan sesuai dengan pemeriksaan dan ternyata benar, ada tahap ketiga yang mengizinkan penghukuman terhadap apa yang telah dilakukan melalui hukuman orang yang tertuduh dengan aktivitas kritis yang diatur oleh aturan-aturan sosial dan penguasa tertinggi yakni hukum yang akan berbicara tentang peradilan pidana sebagai kritikan sosial; dan
2. Peradilan pidana sebagai kritikan sosial. Kejahatan secara moral adalah salah dan penghukuman adalah benar secara moral.

Menurut Mardjono Reksodiputro tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu:³⁹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, tidak lagi mengulangi perbuatannya (kejahatannya).

C. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

1. Tugas Pokok Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar (BBPOM) merupakan unit pelaksana teknis Badan POM di daerah serta menjalankan tugas sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

³⁸ Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 67.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 3.

Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas setiap bidang, yakni:

- a. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen;
- b. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya, melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya;
- c. Bidang Pengujian Mikrobiologi, melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi;
- d. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya; dan
- e. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan

sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta layanan informasi konsumen.

2. Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan POM RI No. 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM yaitu:⁴⁰

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- i. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Wewenang Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Di dalam KUHAP Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

⁴⁰ Peraturan Kepala Badan POM RI No. 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM.

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴¹

Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah:

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP lebih dikenal dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan PPNS diatur dalam undang-undang berdasarkan dasar hukumnya masing-masing, untuk melaksanakan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Jadi dapat dikatakan seperti halnya disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP mengatakan kedudukan PPNS tidak berdiri sendiri. Akan tetapi, wewenang PPNS semata-mata hanya terbatas pada tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus saja.⁴²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan untuk pegawai negeri sipil dibebani wewenang penyidikan yaitu yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau disamakan dengan itu.

Penyidik Polri diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat dilimpahkan wewenangnya kepada pejabat polisi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan PPNS diangkat oleh

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴² Moch. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 113.

Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut.

Disamping penyidik Polri, PPNS memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan sesuai peraturan yang berlaku serta dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

D. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah mempertahankan kaidah-kaidah yang tercantum pada ketentuan serta sistem hukum yang berisi hukuman pidana. Peraturan-peraturan hukum tidak terbatas pada perbuatan dengan menghukum tetapi makin signifikan. Upaya penegak hukum itu mampu mengarahkan serta merangkul masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Berarti penegak hukum mampu bekerja menjalankan fungsi/posisi maupun masyarakat.⁴³ Penegakan hukum termasuk dari bagian tindakan yang menciptakan nilai-nilai yang telah diuraikan pada norma-norma maupun prinsip perbuatan menjadi susunan nilai tahap akhir, untuk menjaga, melindungi serta mempertahankan.

Penegakan hukum yaitu suatu prosedur yang dilaksanakan dalam usaha untuk menegakkan ataupun memfungsikan ketentuan undang-undang dengan jelas untuk menjadikan dasar sebagai jembatan didalam kehidupan bermasyarakat maupun negara.⁴⁴

⁴³ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 104.

⁴⁴ Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya kaidah-kaidah, maka keadaan manusia paling berperan pada upaya penegakan hukum. Tidak semata-mata hanya untuk rasional saja, tetapi keikutsertaan subjek didalamnya dan merupakan hasil dari pilihan-pilihan, sehingga melahirkan keistimewaan tersendiri pada penegakan hukum.⁴⁵

Konsepsi penegakan hukum yang dikembangkan dengan cara pengendalian diri pembuat kejahatan, agar hukum dan hukuman dapat dirasakan lebih cepat dari si pembuat terhadap perbuatannya sendiri. Menegakkan hukum merupakan penerapan yang wajib dimiliki oleh seluruh manusia yang mempunyai kebutuhan atau keinginan dengan secara tidak langsung tetapi telah menjadi tanggungjawab aparat penegakan hukum dalam koridor sistem pengadilan pidana.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.⁴⁶

Untuk menanggulangi persoalan penegakan hukum yang belum atau telah terjadi di dalam masyarakat, upaya yang dapat dilakukan yaitu:

⁴⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 121.

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegak Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hal. 24.

- 1) Upaya *Preventif* merupakan tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.
- 2) Upaya *Represif* merupakan tindakan setelah terjadinya kejahatan.⁴⁷

Sehubungan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Maksud dari tahap-tahaptersebut yaitu:⁴⁸

- 1) Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif);
- 2) Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif/Yudisial);
- 3) Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif/Administratif).

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum itu pada dasarnya hanya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu:⁴⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

⁴⁷ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 60.

⁴⁸ Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 32.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 8.

Sedangkan menurut Wayne La-Favre berpendapat penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵⁰

Menurut H. Zainuddin Alin mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, yaitu:⁵¹

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada;
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan;
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas penegak hukum kepada masyarakat; dan
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tepat pada wewenangnya.

2. Teori Kriminologi

Dalam buku Edwin H. Sutherland yang berjudul *Principle of Criminology* memperkenalkan teori kriminologi dengan istilah “*teori asosiasi diferensial*” berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.⁵²

Adapun kekuatan teori *Differential Association* menurut Edwin H. Sutherland berdasar atas bagian-bagian:⁵³

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 7.

⁵¹ H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.95

⁵² Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.74-75.

⁵³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminology & Victimology*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 91.

1. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial;
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat; dan
3. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Menurut Lanier dan Henry, Kriminologi merupakan ilmu yang diterapkan dimana kriminolog berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya melalui penelitian empiris.⁵⁴ Sedangkan menurut Hoefnagels berpendapat kriminologi yaitu ilmu empiris yang terkait dengan norma yang mempelajari kejahatan dan proses formal dan informal, kriminalisasi, serta dekriminalisasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antar penyebab, reaksi dan respon formal dan informal, penjahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku.⁵⁵

Sedangkan menurut Wolf Gang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor, sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksinya dari masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.

Objek studi kriminologi mencakup kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan.⁵⁶ Keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana keduanya saling berhubungan satu sama lain. Dalam perkembangannya kriminologi digunakan dalam ilmu yang mendukung

⁵⁴ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2017, hal. 1.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 2.

⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 11.

tindak pidana serta di era sekarang ini tidak berhasil dipertahankan, disebabkan perubahan kriminologi telah mampu sendiri/tidak bergantung.

Kriminologi lebih kepada fakta-fakta empiris dan konkret serta ditujukan kepada usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Sebab itu, ruang lingkup kriminologi mengutamakan kepada usaha mempelajari sebab-sebab kejahatan, memperbaiki penjahat dengan menjatuhkan pidana dan pembinaan serta mencegah terjadinya kejahatan yang mungkin timbul dikemudian hari.

Bahwa setiap orang cenderung untuk berbuat jahat. Tetapi kecenderungan tersebut ada yang terealisasi karena tidak mampu mengendalikan dan ada yang tidak terealisasi karena mampu mengendalikan diri.⁵⁷

Abdulsyani berpendapat bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu:⁵⁸

1. Faktor Intern, ada yang bersifat:
 - a) Bersifat Khusus dalam diri seseorang yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie (kebingunan);
 - b) Bersifat Umum, yaitu umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi/hiburan individu.
2. Faktor Ekstern:
 - a) Faktor ekonomi, diakibatkan oleh: perubahan-perubahan harga, pengangguran, urbanisasi
 - b) Faktor agama
 - c) Faktor bacaan;
 - d) Faktor film.

⁵⁷ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 5.

⁵⁸ Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017, hal. 30.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan, lebih penting yaitu menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari masalah kejahatan dan gejala kejahatan dalam masyarakat. Masalah kejahatan melibatkan orang yang berbuat beserta lingkungannya.⁵⁹


E. Kerangka Pikir

Di kalangan pelaku usaha, proses yang kecil memperoleh hasil yang maksimal, sangat teguh dipegang. Sebab itu, tidak diherankan lagi jika banyak tindakan yang terjadi dengan mengabaikan kaidah-kaidah hukum dan moral. Tindakan pelaku usaha dengan tidak mencantumkan izin edar pada kemasan maupun tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelaku usaha tidak dapat menjamin kualitas produk yang didistribusikan ke masyarakat. Oleh karena itu, banyaknya pelanggaran yang terjadi maka pemerintah, menteri kesehatan maupun Badan POM mengeluarkan berbagai peraturan hukum yang telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan N0. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, dan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pelaku. Dalam menanggulangi peredaran

⁵⁹ Abdul Wahid dan Sunardi, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 53.

kosmetik ilegal serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, Balai Besar POM melakukan upaya preventif seperti melakukan pengawasan (sebelum beredar dan setelah beredar), melakukan sosialisasi berupa Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta penyebaran informasi dan melakukan patroli cyber di media sosial *online/ecommerce*, serta melakukan upaya represif. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan menganalisis penelitian tesis ini yang bersumber dari aturan perundang-undangan terkait Undang-Undang Kesehatan dan melihat faktor-faktor dalam teori Soerjono Soekanto, yaitu: Faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan, yang kemudian dari hasil analisis tersebut maka diperoleh simpulan mengenai terwujudnya upaya BBPOM dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Upaya Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.
2. Upaya Represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan.
3. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dibatasi pada undang-undang.
4. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
5. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
6. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
7. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.